

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Malpraktik adalah perbuatan yang bertentangan dengan etika, disiplin serta hukum, tidak melaksanakan standar-standar dan pedoman yang dibuat oleh organisasi profesinya dan pemerintah, dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian.
2. Bentuk malpraktik apoteker dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pertama, bertentangan dengan etik (*ethical malpractice*), kedua, bertentangan dengan disiplin disebut (*disipline malpractice*), ketiga, bertentangan dengan hukum (*yuridis malpractice*). Bertentangan dengan hukum dibagi 3 (tiga) yaitu hukum perdata (*civil malpractice*), hukum pidana (*criminal malpractice*) dan hukum administrasi (*administration malpractice*).
3. Pertanggungjawaban malpraktik apoteker sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu pertanggungjawaban secara etik, disiplin maupun hukum dengan pertanggungjawaban tunggal dapat kumulatif.
4. Bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait bidang kefarmasian dewasa ini belum efektif untuk menanggulangi jika terjadi malpraktik apoteker dikarenakan sistem hukumnya sendiri belum ada yang secara implisit mengatur bagaimana tata cara praktik apoteker dan perihal malpraktik apoteker, masih sedikit penegak hukum yang memahami hukum bidang kesehatan, masyarakat tidak banyak yang tahu hak dan kewajiban dalam menerima pelayanan kefarmasian, masih banyak apoteker belum memberikan kewajibannya dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu mengatur praktik Kefarmasian dalam suatu Undang-Undang Praktik Apoteker.
2. Undang-Undang Praktik Apoteker memuat berbagai ketentuan tatacara dan bagaimanaa apoteker berpraktek, serta memuat tindakan apoteker yang masuk dalam kriteria malpraktik dengan jelas sampai sanksi yang diberikan, tersusun secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat memberikan perlindungan hukum apoteker dan pasien serta terciptanya tertib hukum praktik kefarmasian
3. Dugaan malpraktik antara pasien dengan tenaga kesehatan jika masuk ke pengadilan sangat sensitif bagi tenaga kesehatan untuk menjaga reputasinya sebagai pelayan kesehatan, apalagi kalau sampai ke pengadilan, untuk itu pemerintah perlu memberi edukasi dan sosialisasi pada profesi kesehatan sebagai pemberi layanan dan pasien atau masyarakat penerima layanan bagaimana menyelesaikan dugaan malpraktik dengan cara non litigasi.